



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyerderhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah //

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 556);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta bidang pencegahan pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang memiliki tanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang memiliki tanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu. /

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran diwadahi dalam bentuk Satuan.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;

- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Republik Indonesia, PPNS dan Instansi terkait;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati;
- g. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
- h. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- b. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang

melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana, terdiri atas :
 - a. kepala satuan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
 - d. bidang penegakan perundang-undangan daerah;
 - e. bidang perlindungan masyarakat;
 - f. bidang pemadam kebakaran;
 - g. sub bagian umum;
 - h. sub bagian perencanaan;
 - i. sub bagian keuangan;
 - j. unit pelaksana teknis satpol PP; dan
 - k. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Satuan

Pasal 10

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin satuan dalam menyelenggarakan tugas di Bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta melaksanakan urusan ketatausahaan. /

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan penyusunan rencana dan program kesekretariatan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset;
- b. pelaksanaan program kegiatan urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset;
- c. pembagian pelaksanaan tugas urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset;
- d. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. sub bagian umum;
 - b. sub bagian perencanaan; dan
 - c. sub bagian keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. /

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, sarana dan prasarana, perlengkapan dan urusan kepegawaian dan kerumahtanggaan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Satuan.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Satuan.

Bagian Ketiga

Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Pasal 15

- (1) Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina, memelihara dan mengawasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (2) Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

- serta operasi pengendalian dan pengawalan;
- c. penyelenggaraan pelaksanaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan;
 - d. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan;
 - e. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan;
 - f. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
 - g. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
 - h. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Pimpinan Daerah dan pejabat lainnya;
 - i. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah;
 - j. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
 - k. pelaporan pelaksanaan tugas ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
 - l. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terdiri atas :
- a. seksi operasi dan pengendalian;
 - b. seksi pengawalan; dan /

c. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Satuan sesuai bidang keahliannya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Pengawasan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan pengamanan dan pengawasan Kepala Daerah dan tamu penting daerah.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Satuan sesuai bidang keahliannya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 19

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan,

mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.

- (2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- b. penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- c. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- d. penyelenggaraan fasilitasi penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- e. penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- f. penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan Peraturan Daerah;
- h. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- j. penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah;

- k. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- l. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- n. pelaporan pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- o. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri atas:
 - a. seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - b. seksi kerjasama; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Satuan sesuai bidang keahliannya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan /

pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

- (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Satuan sesuai bidang keahliannya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di perlindungan masyarakat yang meliputi satuan perlindungan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;

- b. penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan anggota perlindungan masyarakat;
- c. penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan anggota perlindungan masyarakat;
- d. penetapan rumusan kebijakan operasional anggota perlindungan masyarakat;
- e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data anggota perlindungan masyarakat;
- f. penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- g. penetapan rumusan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang perlindungan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 - a. seksi operasional perlindungan masyarakat;
 - b. seksi bina potensi masyarakat; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Satuan sesuai bidang keahliannya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bina potensi masyarakat meliputi karakteristik sosial budaya masyarakat, potensi kerawanan, potensi pencegahan penanggulangan dan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Satuan sesuai bidang keahliannya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bagian Keenam

Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 27

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan penyelamatan terhadap bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
 - c. pertolongan pertama akibat kebakaran dan bencana lain termasuk evakuasi;
 - d. pengusahaan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka menanggulangi kebakaran, bencana alam dan bencana lain, pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan, pencarian dan penyelamatan bencana;
 - e. pembinaan peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
 - f. pemberian pengawasan dan pertimbangan teknis terhadap jenis alat pemadam kebakaran yang beredar;
 - g. pelaksanaan kegiatan penelitian bahan-bahan lain yang berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran di laboratorium;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - j. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- dan /

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas :
 - a. seksi pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - b. seksi pengendalian operasional kebakaran; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Satuan sesuai bidang keahliannya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program usaha-usaha yang berhubungan dengan pencegahan dan penyuluhan kebakaran.
- (2) Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program operasional pengendalian bahaya kebakaran.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan adalah unsur pelaksana teknis satuan secara operasional di lapangan.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala /

Satuan Unit Pelaksana Satpol PP.

- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Kabupaten.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/UPTB yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 36

Kepala Satuan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Satuan memimpin dan mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya. ✓

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Satuan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Satuan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Satuan.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 44

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. /

- (2) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIb.
- (4) Sekretaris Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan struktural tetap melaksanakan tugas sampai dengan penyesuaian jabatan seseuai dengan nomenklatur baru di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

BAB VII PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini /

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 23 FEBRUARI 2022

BUPATI BOMBANA,

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2	ASIS ku	
3	Kabag Organisasi	
4	Kabag Hukum	
5	Kantol PP	

TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 23 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA


BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR ..9.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 9 TAHUN 2022

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOMBANA



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Kesat	
2	Asisten III	
3	Kabag Organisasi	
4	Kabag Hukum	
5	Kesat pol PP	

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL